



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : W21-A8/149/HK.00/ SK / I / 2021

TENTANG
PEMBETUKAN TIM RIVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang pedoman penyusun standar operasional prosedur (SOP)
- b. Bahwa guna terlasanakanya penyusunan standar operasinal prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk dari Sekertaris Mahkamah Agung RI serta tugas dan pokok dan fungsi (Tupoksi) Pada Pengadedilan Agama Wangi Wangi perlu membentuk Tim penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- c. Bahwa dalam Rangka melaksanakn amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012, Tanggal 9 Februari 2012 tentang standar operasional peradilan, maka dipadang perlu untuk menyusun standar pelayanan peradilan pada peradilan Agama Wangi Wangi.
- d. Bahwa untuk menyusun standar pelayanan tersebut, perlu dibentuk tim penyusun yang bertugas menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- e. Nahwa untuk Memenuhi maksud tersebut diatas, Maka nama - nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Reviu SOP .

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Umum dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas undang – undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan agama
2. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
4. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Dan Kesektariatan Peradilan.
6. Surat sedaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 Tentang

- Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang standar pelayanan Peradilan.
 8. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA/023.SK/IV/2006 tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan (Buku I dan Buku II).
 9. Peraturan Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI.

KESATU :

Membentuk, Menunjuk dan Menugaskan Kepada Nama- Nama yang terlampir dalam surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudia hari terdapat kekeliruan dalam surat ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di Wangi Wangi
Pada Tanggal, 21 Januari 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI




MASHURI, S.Ag.,MH.
NIP. 197705032006041001

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : W21-A8/149/HK.00/SK/1/2021
TANGGAL, 21 JANUARI 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

1. Penanggung Jawab : Hamsim Haruna, S.HI
2. Ketua Tim : Abu Rahman Baba, SH., MH.
3. Sekretaris : Salahudin , S.HI., MH.
4. Anggota : Apep Andriana, S.Sy.
- M. Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.
- Annisa Mina Ramadhani, S.HI.
- M. Rizky Fauzan , Lc.
- Sofian, S.HI
- M. Akbar Amin, SH.
- Apit Butsiyana, SH.
- Raflina Abunuru


KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
MASHURI, S.AG.,MH.
NIP. 197705032006041001